

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-
XI/2013 TERHADAP PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN TERLAMBAT
DI KABUPATEN KULON PROGO**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT- SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

CANDRA SAPUTRA

NIM . 10340056

PEMBIMBING:

- 1. NUR AINUN MANGUNSONG, S.H, M. Hum**
- 2. MANSUR, S.Ag, M. Ag**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Kelahiran anak merupakan peristiwa hukum memerlukan peraturan secara jelas, tegas dan tertulis agar terwujud kepastian hukum guna melindungi hak asasinya. Sehingga diperlukan bukti otentik, yang disebut akta untuk membuktikan identitas anak yang pasti dan sah. Oleh karena itu, kelahiran anak merupakan peristiwa hukum maka keberadaannya harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa tersebut, paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Agar secara *de jure* keberadaannya dianggap oleh Negara dan terlindungi keberadaannya. UU No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur tentang batas waktu pelaporan kelahiran serta akibat hukumnya. Di dalam Pasal 32 Pelaporan melampaui 60 hari sejak kelahiran atau kategori terlambat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri. Hal ini lah kemudian dirasakan oleh masyarakat terlalu berbelit dan biaya yang sangat mahal. Pada akhirnya, Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2006, tersebut di *judicial review* di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 18/PUU-XI/2013. Hasilnya, untuk peristiwa kelahiran yang melampaui batas 60 hari sejak kelahiran atau kategori terlambat, pencatatannya setelah keputusan Kepala Instansi Pelaksana Setempat. Dengan tanpa melalui penetapan Pengadilan Negeri, diharapkan masyarakat yang terlambat dengan mudah membuat akta kelahiran dan tidak ada lagi yang tidak memiliki. Fakta dilapangan khususnya Provinsi D.I.Yogyakarta periode semester I tahun 2015 golongan umur 0-18 tahun jumlah total yang tidak memiliki akta kelahiran sebesar 412.705, tersebar di 5 Kabupaten/Kota. Kabupaten Kulon Progo termasuk yang sedikit penduduknya tidak memiliki akta kelahiran dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Provinsi D.I.Yogyakarta sebesar 34.471 orang. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan : Apa yang menjadi alasan pengurusan akta kelahiran terlambat di Kabupaten Kulon Progo cukup rendah dibanding Kabupaten/Kota lain Provinsi D.I.Yogyakarta dan Bagaimanakah hubungan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013 dengan Pengurusan Akta Kelahiran Terlambat di Kabupaten Kulon Progo?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini merupakan perpaduan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*, yang sifatnya deskriptif analitis artinya analisis penelitian yang mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terjawab bahwa yang menjadi alasan cukup rendahnya pengurusan akta kelahiran terlambat di Kabupaten Kulon Progo adalah partisipasi masyarakat yang tinggi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kulon Progo aktif sosialisasi kemasyarakatan hingga tingkat dusun, dan memiliki strategi jemput bola artinya Petugas datang langsung kemasyarakatan yang bertempat di setiap desa di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 8 kali selama sebulan, serta dengan mendirikan UPTD di wilayah utara yang membawahi Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Nanggulan dan Kecamatan Kalibawang. Sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013 sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang semakin meningkat dalam pengurusan Akta Kelahiran terlambat.

Kata kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Akta Kelahiran, Kependudukan.

MOTTO

**KEHENDAK TUHAN ADALAH KEHENDAK KU
AKU HANYALAH BANGKAI YANG TAK BERKEHENDAK
KEBENARAN ADALAH FIRMAN TUHANKU KESALAHAN
ADALAH HAWA NAFSUKU**

“CANDRA SAPUTRA”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan untuk :

- Ayah dan Ibunda tercinta (Edi Sutrisno dan Suginah) terima kasih yang dengan tulus dan penuh kasih mendidiku serta doa yang selalu menyertaiku, semoga Allah SWT meridhoi
- Ayah dan Ibunda mertua (Sudarmin dan Saniyem), terima kasih yang dengan tulus mendukung baik moril maupun materil
- Istriku tercinta Tanti Setyana dan Buah Hatiku yang akan datang ke dunia, terima kasih atas pengertian dan dukungannya dengan begitu tulus

Almamaterku Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Fakultas Syari'ah dan Hukum , Program Studi Ilmu Hukum.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين , اللهم صلى على نبينا محمد ﷺ , طب القلوب ودوائها الا بدان و عافية الا بدان و
شفاؤها ونور الابصار وضيائها و على اله وصحبه وسلم اما بعد

Alhamdulillah, puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi' at tabi'in, yang telah mengantarkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju islamiah

Penyusun merasa bahwa skripsi ini bukan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penyusun juga merasa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan.

Oleh karena itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, P.hd, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S. Ag, M. Hum, Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H, M.H, Selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Ibu Dr. Siti Fatimah, S.H.,M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Ibu Nur Ainun Mangunsong, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi satu dan Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi dua yang telah memberikan waktunya dan juga kesempatan untuk membimbing penyusun dalam penyelesaian skripsi ini
7. Bapak Khoirul Anam, S.H.I, M.S.I, selaku Dosen Mata Kuliah Al Quran dan Hadist yang telah sangat membantu
8. KepadaKeluarga Besarku Banyuwangi, Nenek Sudinem, Om Alif, Pak Mat, Bu Jamik, Adik-adikku Lia, Ari dan Nazal yang telah mendukung sepenuhnya dan Keluarga Besar Dusun Kalangan Klaten, Ibu Yuli dan Pak Mulyono serta Bapak-bapak Mujahadah Ash-Suffiyah Al-Haqiqi Kwaren, yang telah mendoakan.
9. Kakak Ipar Dedi Suyoko, S.Pd dan Yeni Retnowati, S.Pd, yang telah mendukung serta mendoakan
10. Teman-teman se angkatan Ilmu Hukum 2010 yang senasib dan seperjuangan, tanpa lelah dan penuh perhatian atas semangatnya
11. Kawan-kawan KKN Beji Kelompok 67, serta Gus Muhammad Ali Sirojuddin, Gus Aushofil Akmal, Yuan Novitasari dan Nurul Sya'bana yang telah mendoakan serta membantu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II: TINJAUAN UMUM UNDANG-UNDANG NOMOR 23	
TAHUN 2006, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24	
TAHUN 2013 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG	
NOMOR 23 TAHUN 2006, TENTANG ADMINISTRASI	
KEPENDUDUKAN	
A. Hak Penduduk Dalam Negara Hukum	31
1. Negara Hukum di Indonesia	31
2. Hak Kependudukan dalam Negara Hukum	33
B. Hak Kependudukan Menurut UU No. 23 Tahun 2006	
dan UU No. 24 Tahun 2013 Perubahan Atas UU No. 23	
Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan	37

C. Hak Kependudukan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013.....	41
--	----

BAB III : TINJAUAN UMUM PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KULON PROGO

A. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo	52
1. Profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo	52
2. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo	53
3. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo	54
B. Pengertian Akta Kelahiran	55
C. Tinjauan umum Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	57
D. Tinjauan Umum Pengurusan Akta Kelahiran Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU- XI/2013.....	59
E. Pengurusan Akta Kelahiran Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013	64
F. Tinjauan Umum Tentang Pengurusan Akta Kelahiran Terlambat di Kabupaten Kulon Progo.....	66

BAB IV : ANALISIS PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN TERLAMBAT DI KABUPATEN KULON PROGO

A. Alasan pengurusan akta kelahiran terlambat di Kabupaten Kulon Progo cukup rendah dibanding Kabupaten/Kota lain Provinsi D.I.Yogyakarta.....	80
--	----

B. Hubungan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 dengan pengurusan akta kelahiran terlambat di Kabupaten Kulon Progo	89
--	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia pada prinsipnya adalah negara hukum bukan negara kekuasaan, dimana terkandung prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya pembatasan kekuasaan menurut Konstitusional yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, adanya prinsip peradilan yang independen atau tidak memihak, sehingga menjamin persamaan Warga Negara didepan hukum, serta menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi setiap orang terhadap penyalahgunaan wewenang oleh penguasa.¹

Konstitusi Indonesia adalah Undang-undang Dasar 1945 sebagai peraturan tertinggi dalam susunan peraturan perundang-undangan, menjamin persamaan warga negara didepan hukum, serta menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi setiap orang. Artinya Undang-undang Dasar 1945 menjamin Hak Asasi Manusia, yang merupakan hak pokok atau hak dasar sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Menjamin anugerah ini dengan tidak membedakan manusia berdasarkan latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, pekerjaan, budaya, dan lain-lain.²

¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, Edisi Revisi, 2011), hlm. 19.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, Edisi Revisi, 2008), hlm. 171.

Manusia dalam perspektif yuridis merupakan gejala yang terdapat didalam masyarakat. Menurut Pipin Syarifin, di dalam hukum modern seperti yang berlaku saat ini di Indonesia, setiap manusia diakui sebagai manusia pribadi. Artinya diakui sebagai orang atau *persoon*, karena itu setiap manusia diakui sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban.³

Jaminan terhadap Hak Asasi Manusia dimulai sejak kelahiran seseorang yang disebut anak, merupakan hasil dari perkawinan sah secara hukum. Kelahiran anak merupakan peristiwa hukum yang memerlukan peraturan secara jelas, tegas dan tertulis agar tercipta kepastian hukum di dalam masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah sebagai penyelenggara negara mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dirubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan dengan tegas di bawah kata “Menimbang” huruf b,

”untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan”

Dalam hal ini kelahiran merupakan peristiwa penting di dalam kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan adanya kelahiran kepada

³ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 61.

Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.⁴

Peristiwa Kelahiran itu perlu memiliki bukti yang otentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah, dapat dilihat dari akta kelahiran, yang tentunya dikeluarkan oleh lembaga berwenang dalam membuat akta kelahiran.⁵ Dalam perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak dalam kebebasan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, maupun hak sipil.⁶ Perwujudan anak-anak sebagai generasi muda yang berkualitas, berimplikasi pada perlunya pemberian perlindungan khusus terhadap anak-anak dan hak-hak yang dimilikinya sehingga anak-anak bebas berinteraksi di dalam masyarakat.

Kepemilikan akta kelahiran merupakan salah satu bukti hak kepemilikan identitas sebagai anak. Namun sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya belum atau tidak tercatat dalam akta kelahiran, sehingga secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini dapat mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah

⁴ Lihat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan.

⁵ Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Catatan Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 142.

⁶ Lihat Pasal 4, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, hasil dari ratifikasi *Convention on the Rights of the Child*.

keluarga dan kewargaannya serta tidak terlindungi keberadaannya. Apabila tidak memiliki bukti diri kemudian hari dapat terjadi penyalahgunaan identitas yang dimanipulasi. Problematika yang terjadi tidak sampai disitu, pada Tahun 2006 lahir Undang-undang No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan. Prinsip tujuan terbitnya akta kelahiran adalah baik, yakni untuk memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi seluruh warga negara atas status pribadi dan status hukum dalam setiap peristiwa penting penduduk. Sayangnya, dalam salah satu pasal UU Administrasi Kependudukan mengatur tentang batas waktu pelaporan kelahiran serta akibat hukumnya.

Pasal 32 Undang-undang No. 23 Tahun 2006, pada intinya menyatakan bahwa pelaporan kelahiran yang melampaui batas 60 hari sampai dengan satu tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.⁷ Oleh karena itu masalah muncul mengenai administrasi kependudukan. Khususnya bagi orang-orang yang keadaan ekonomi lemah. Ketentuan tersebut melahirkan birokrasi yang berlapis dan berbelit-belit.

Setelah adanya Perkara pengujian Pasal 32 UU Administrasi Kependudukan pada Mahkamah Konstitusi, dengan Nomor Perkara 18/PUU-XI/2013 melalui proses persidangan, Mahkamah Kontistusi mengeluarkan Putusan yang salah satu amarnya berbunyi Pasal 32 ayat (2) UU Administrasi

⁷ Lihat Pasal 32 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan.

Kependudukan bertentangan dengan Konstitusi. Oleh karena itu, persetujuan diganti dengan Keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi pada akhirnya memberikan kemudahan masyarakat dalam melaporkan peristiwa penting yang terjadi di dalam kehidupannya. Amar putusan Mahkamah Konstitusi menjadi sebuah aturan baru yang kemudian Undang-undang No.23 Tahun 2006 dirubah menjadi Undang-undang No.24 Tahun 2013 khususnya pada Pasal 32 ayat (2).

Konteks Akta Kelahiran, Kabupaten Kulon Progo merupakan bagian wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan daerah dengan jumlah penduduk terkecil tidak memiliki akta kelahiran, dibandingkan kabupaten/kodya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran di Kabupaten Kulon Progo periode semester I Tahun 2015 umur 0-18 tahun, keseluruhan baik berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki, sebesar 76.344 sedangkan yang tidak memiliki sebesar 34.471. Untuk Kabupaten Gunung Kidul yang memiliki Akta Kelahiran sebesar 116.944, tidak memiliki 73.861. Kota Yogyakarta penduduk memiliki sebesar 64.497, tidak memiliki 50.605. Kabupaten Sleman penduduk memiliki sebesar 104.543, tidak memiliki 190.103. Daerah Bantul penduduk yang memiliki 187.686, tidak memiliki 63.665.⁹

⁸ Achmad Dodi Haryadi, *Tak Perlu Ke Pengadilan Pelaporan Kelahiran Melewati Satu Tahun*, (Jakarta : Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi Mei 2013 No.75), hlm. 11.

⁹ Data dari Rekapitulasi Kepemilikan Akta Kelahiran Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Agregat Kependudukan Per

Prestasi tertinggi minimnya jumlah penduduk yang tidak memiliki akta kelahiran dibanding dengan Kabupaten/Kota lainnya, namun menjadi permasalahan dengan jumlah 34.471 penduduk tidak memiliki akta lahir dapat ditekan kembali, sehingga hasilnya bertambah banyak penduduk yang memiliki akta kelahiran. Proses pelaksanaan dilapangan tentu tidak semudah yang dibayangkan. Berangkat dari penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai Tugas Akhir atau Skripsi dengan judul “ Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013, Terhadap Pengurusan Akta Kelahiran Terlambat di Kabupaten Kulon Progo “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, antara lain :

1. Apa yang menjadi alasan pengurusan akta kelahiran terlambat di Kabupaten Kulon Progo cukup rendah dibanding Kabupaten/Kota lain Provinsi D.I.Yogyakarta?
2. Bagaimanakah hubungan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 dengan pengurusan akta kelahiran terlambat di Kabupaten Kulon Progo?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

- 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan pengurusan akta kelahiran terlambat di Kabupaten Kulon Progo cukup rendah dibanding Kabupaten/Kota lain di Provinsi D.I.Yogyakarta.
- 2) Untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 dengan pengurusan akta kelahiran terlambat di Kabupaten Kulon Progo.

2. Kegunaan dari penelitian ini

- 1) Diharapkan mampu memberikan informasi kepada Pelaksana Pencatatan Kelahiran dan membantu mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya pelaporan dan pembuatan akta kelahiran baik bagi dirinya maupun anak-anaknya sehingga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaporan kelahiran.
- 2) Sebagai data tambahan bagi penelitian selanjutnya yang berkeinginan untuk mendalami berkaitan dengan pengurusan akta kelahiran terlambat.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian baik yang berupa karya ilmiah maupun buku, berkaitan dengan pengurusan akta kelahiran terlambat. Khususnya dalam implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XI/2013, terhadap pengurusan akta kelahiran terlambat di Kabupaten Kulonprogo. Adapun karya-karya hasil dari penelusuran penulis diantaranya :

Skripsi yang disusun oleh Johan Septiana dengan Judul “Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak“, skripsi tersebut membahas tentang tingkat partisipasi masyarakat desa di dalam kepemilikan akta kelahiran, pengetahuan masyarakat yang kurang, birokrasi terlalu berbelit-belit dan biaya mahal menjadi suatu kendala bagi pengurusan serta kepemilikan akta kelahiran, sehingga minimnya data mengenai pencatatan peristiwa kelahiran dan terjadinya pelanggaran hak-hak anak.¹⁰

Skripsi dengan judul “Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo“, membahas tentang bagaimana kualitas pelayanan akta kelahiran dinas kependudukan dan pencatatan sipil khususnya di Kabupaten Wajo, yang dilihat dari kelima

¹⁰ Johan Septiana, Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak,(Banten : Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan AgengTirtayasa, 2013).

dimensi pelayanan yaitu keandalan, daya tanggap, keyakinan, perhatian dan berwujud.¹¹

Skripsi dengan judul “Peranan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Tentang Pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Di Kota Medan),“ membahas mengenai bagaimana peranan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam pengurusan akta kelahiran dan akta kematian di Kota Medan, serta mengetahui faktor yang mempengaruhi dinas tersebut.¹²

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten“, menunjukan bahwa Kendala yang ada dalam pencatatan akta kelahiran di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten sangat minim jika ada masih dalam skala kecil sedangkan Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam pelayanan dan pencatatan Akta Kelahiran di Kecamatan Wedi dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.¹³

¹¹ Andi Ni'mah Sulfiani, Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, (Makassar : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 2012).

¹² Rahmat Saybani, Peranan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Tentang Pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Di Kota Medan), (Medan : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, 2012).

¹³ Haryono, Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten,(Yogyakarta : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

Jurnal Ilmiah Konstitusi dengan judul “Tak Perlu ke Pengadilan Pelaporan Kelahiran Melewati Satu Tahun“, merupakan jurnal ilmiah Mahkamah Konstitusi dimana harapannya setelah adanya putusan No 18/PUU-XI/2013, masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran baik setelah 60 hari kelahiran maupun 1 (satu) Tahun atau lebih dapat membuat akta kelahiran karena merupakan hak konstitusional masyarakat Indonesia.¹⁴

Jurnal Ilmiah dengan Judul “Upaya Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo“, yang intinya penelitian ini mengupayakan Dinas yang terkait agar lebih aktif lagi dalam pembuatan akta kelahiran dengan faktor dan penghambat sesuai metodologi yang digunakan analisis diskriptif.¹⁵

Jurnal Ilmiah dengan Judul “ Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran Gratis pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan “, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembuatan akta kelahiran gratis pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan dengan metodologi yuridis-empiris dan analisis deskriptif.¹⁶

¹⁴ Achmad Dodi Haryadi, *Tak Perlu Ke Pengadilan Pelaporan Kelahiran Melewati Satu Tahun*, (Jakarta : Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi Mei 2013 No.75).

¹⁵ Laili Septaria, dkk, *Upaya Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo*, (Malang : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 2012).

¹⁶ Idha Mutiarasari, dkk, *Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran Gratis Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan*, (Lampung : Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2013).

Berdasarkan kajian terdahulu ada terdapat persamaan dan perbedaannya. Persamaan terletak pada Akta Kelahiran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan perbedaan terletak pada dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013 dan Semangat dari *Good Gvernance*. Dalam penelitian ini Akta kelahiran ditinjau dari aspek bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dan pelayanan pembuatannya dalam keterlambatan pelaporan kategori melebihi batas waktu 60 hari sejak kelahiran. Sedang subyek penelitian ini adalah penyelenggara administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo serta masyarakat sebagian di beberapa Kecamatan Kalibawang.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum difahami sebagai *rule of law* atau *rechstaat* yang merupakan suatu teori tentang legalisme hukum yang mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom.¹⁷ Keadilan harus berlaku untuk setiap orang, merupakan semangat dan idealism keadilan yang tinggi.

¹⁷ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta : Erlangga, 1985), hlm. 171.

Perkembangan tentang negara hukum merupakan produk dari sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum itu terus berkembang mengikuti perkembangan umat manusia. Oleh karena itu, dalam rangka memahami secara tepat dan benar negara hukum, perlu lebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum, yang mendorong lahir dan berkembangnya negara hukum.¹⁸ Selain itu pemikiran tentang negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia Ilmu Negara ataupun Ilmu Kenegaraan itu sendiri.¹⁹ Pemikiran negara hukum merupakan gagasan modern yang multi perspektif dan selalu aktual.²⁰

Di Indonesia istilah negara hukum, sering diterjemahkan *rechstaats* atau *the rule of law*. Paham *rechstaat* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *rechstaat* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi politik Eropa didominasi oleh absolutism raja.²¹ Paham *rechstaat* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl.²²

¹⁸ S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, (Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, No.9 Vol 4, 1997), hlm. 9.

¹⁹ Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2001), hlm. 25.

²⁰ A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, (Jakarta : Elsam, 2004), hlm. 48.

²¹ Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Ind-Hiil Co, 1989), hlm. 30.

²² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, Edisi Revisi, 2008), hlm. 57.

Sedangkan paham *the rule of law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885, dengan bukunya *Introduction to Study of the Law of the Constitution*. Paham *the rule of law* bertumpu pada sistem *Anglo Saxon* atau *Common Law System*.²³ Negara hukum menurut Immanuel Kant dalam bukunya *Methaphysiche Anfangsgrunde der Rechtslehre* dikutip dari M. Tahir Azhari, mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi *recht* pada *staat*, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Paham Immanuel Kant ini terkenal dengan sebutan *nachwachkerstaats*.²⁴

Friedrich Julius Stahl sarjana Jerman dalam karyanya *Staat and Rechtslehre* II, 1878 hlm. 37 dikutip dari O. Notohamidjojo, mengkalimatkan pengertian negara hukum sebagai berikut :

“Negara harus menjadi Negara Hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong dari pada perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian Negara Hukum, bukannya misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara Hukum pada umunya tidak berarti tujuan dan isi daripada negara, melainkan hanya cara dan untuk mewujudkannya”.²⁵

²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia : Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1972), hlm. 72.

²⁴ M. Tahir Azhari, *Negara Hukum*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), hlm. 73-74.

²⁵ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharu Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharu Masyarakat di Indonesia*, (Jakarta : Badan Penerbit Kristen, 1970), hlm. 24.

Lebih lanjut Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur *rechstaat* dalam arti klasik, yaitu :²⁶

1. Hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (*trias politica*);
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan;
4. Peradilan Administrasi dalam perselisihan.

Prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya kehidupan masyarakat di era global, menuntut pengembangan prinsip-prinsip negara hukum. Dua isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan HAM. Saat ini, paling tidak dapat dikatakan terdapat dua belas prinsip negara hukum, yaitu Supremasi Konstitusi (*supremacy of law*), Persamaan dalam hukum (*Equality before the Law*), Asas Legalitas (*due process of law*), Pembatasan Kekuasaan (*limitation of power*), Organ pemerintahan yang independen, Peradilan yang bebas dan tidak memihak, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Negara, Perlindungan

²⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, Edisi Revisi, 2008), hlm. 57-58.

HAM, bersifat Demokratis, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara, serta transparansi dan kontrol sosial.²⁷

Salah satu yang sering menjadi rujukan ketika membicarakan topik negara hukum dalam tradisi Eropa Kontinental adalah Friedrich Julius Stahl karena merupakan perbaikan dari Immanuel Kant. Unsur-unsur yang harus ada dalam *rechstaat* adalah pertama, pengakuan HAM (*grondrechten*), kedua pemisahan kekuasaan (*scheiding van machten*), ketiga pemerintah berdasarkan atas undang-undang (*wetmatigheid van hetbestuur*), dan keempat, peradilan administrasi (*administratieve rechtspraak*). Sedangkan unsur-unsur yang terdapat dalam *rule of law* adalah pertama, supremasi hukum (*supremacy of law*), kedua, persamaan di depan hukum (*equality before the law*), ketiga konstitusi berdasarkan atas hak-hak asasi manusia (*constitution based on human rights*).²⁸ Syarat-syarat dasar bagi pemerintahan demokratis menurut teori *rule of law* adalah :²⁹

1. Perlindungan Konstitusional;
2. Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
3. Pemilihan umum yang bebas;
4. Kebebasan menyatakan pendapat;
5. Kebebasan berserikat dan beroposisi; dan

²⁷ Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005), hlm. 154-162.

²⁸ Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Ind-Hill Co, 1989), hlm. 30.

²⁹ Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005), hlm. 5.

6. Pendidikan kewarganegaraan.

Menurut Franz Magnis Suseno menyebutkan empat syarat dalam gagasan negara hukum yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu :³⁰

1. Adanya asas legalitas yang berarti pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku;
2. Adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan;
3. Adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; dan
4. Adanya pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar.

Dalam suatu negara hukum, mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hirarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum.³¹

Dengan demikian, segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu atau mendahului

³⁰ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik : Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta : Gramedia, 1993), hlm. 298.

³¹ Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005), hlm. 34.

perbuatan yang dilakukan. Maka, setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures*.³²

Namun demikian, prinsip supremasi hukum selalu diringi dengan dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan tidak boleh ditetapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hukum dimaksudkan untuk menjamin kepentingan beberapa orang penguasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang.³³

Berdasarkan prinsip negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari negara hukum, sekaligus merupakan pelaksana demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.³⁴

Oleh karena itu, aturan-aturan dasar konstitusional harus menjadi dasar dan dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Dengan demikian

³² *Ibid.*

³³ *Ibid*, hlm. 40.

³⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, Edisi Revisi, 2011), hlm. 10.

Amandemen UUD 1945 yang bersifat mendasar tentu saja berpengaruh terhadap sistem dan materi peraturan perundang-undangan serta materi muatannya. Adanya amandemen UUD 1945 tentu menghendaki adanya perubahan sistem peraturan perundang-undangan, serta penyesuaian materi muatan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.³⁵

Dengan dasar-dasar dan elemen hukum yang spesifik itulah dapat dipahami amandemen UUD 1945, ketika mengadopsi hak-hak asasi manusia, diadopsi pula pembatasan hak-hak asasi yang ditetapkan dengan undang-undang, dimaksud semata-mata untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan serta ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Kesimpulannya, bahwa elemen negara hukum Indonesia mengandung elemen negara hukum dalam arti *rule of law* maupun *rechstaat*.

Republik Indonesia tidak menganut ajaran *trias politica* dalam artian *separation of power*. Akan tetapi, menurut pakar hukum, Indonesia menganut asas *distribution of power* yakni pembagian kekuasaan. Buktinya, wewenang untuk membuat undang-undang bukan monopoli legislatif melainkan juga dimiliki eksekutif, walaupun eksekutif hanya sebatas pada pengajuan rancangan undang-undang.³⁶

Sedangkan prinsip kekuasaan kehakiman yang bebas dari intervensi diterapkan pada lembaga yudikatif di Indonesia sesuai dengan prinsip dari *trias*

³⁵ *Ibid*, hlm. 20.

³⁶ *Ibid*.

politic. Kekuasaan kehakiman hanya dimiliki oleh lembaga yudikatif dan tidak dapat dicampuri oleh kekuasaan-kekuasaan lain. Meskipun tidak dapat diintervensi namun antara eksekutif, legislatif dan yudikatif mengandung dapat saling mengawasi atau *cheks and balances*.

2. Teori *Good Governance* (Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik)

Makna dari *governance* dan *good governance* pada dasarnya tidak diatur dalam sebuah undang-undang (UU). Tetapi dapat dimaknai bahwa *governance* adalah tata pemerintahan, penyelenggaraan negara, atau *management* (pengelolaan) yang artinya kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. *Governance* itu sendiri memiliki unsur kata kerja yaitu *governing* yang berarti fungsi pemerintah bersama instansi lain (LSM, swasta dan warga negara) yang dilaksanakan secara seimbang dan partisipatif. Sedangkan *good governance* adalah tata pemerintahan yang baik atau menjalankan fungsi pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (struktur, fungsi, manusia, aturan, dan lain-lain).³⁷

Clean government adalah pemerintahan yang bersih dan berwibawa. *Good corporate* adalah tata pengelolaan perusahaan yang baik dan bersih. *Governance without government* berarti bahwa pemerintah tidak selalu di

³⁷ Jimmly Asshiddiqie, *Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia*, (Jakarta : Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), hlm. 19.

warnai dengan lembaga, tapi termasuk dalam makna proses pemerintah. Istilah *good governance* lahir sejak berakhirnya Orde Baru dan digantikan dengan gerakan reformasi. Sejak itu pula sering diangkat menjadi wacana atau tema pokok dalam setiap kegiatan pemerintahan.³⁸

Namun meski sudah sering terdengar ditelinga legislatif, pengaturan mengenai *good governance* belum diatur secara khusus dalam bentuk sebuah produk, UU misalnya. Hanya terdapat sebuah regulasi yaitu UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang mengatur penyelenggaraan negara dengan Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik (AUPB). *Good governance* sebagai upaya untuk mencapai pemerintahan yang baik maka harus memiliki beberapa bidang yang dilakukan agar tujuan utamanya dapat dicapai, yang meliputi :³⁹

- 1). Politik
- 2). Ekonomi
- 3). Sosial
- 4). Hukum

Menurut Moh. Mahfud Md, *Good Governance* dikenal dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik secara utuh hanya lebih mengikat pada moral atau sebagai sumber hukum bersifat doktrinal. Kenyataan demikian berlaku di Indonesia dengan arti bahwa secara formal di Indonesia belum terdapat

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid*, hlm 21.

peraturan perundang-undangan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tata kelola pemerintahan yang baik.⁴⁰

Untuk menunjang *Good Governance* maka diperlukan asas-asas atau prinsip dalam penyelenggaraannya. Pertama, Asas kepastian hukum adalah menghormatinya hak yang diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara.⁴¹ Artinya suatu lisensi atau administrasi tidak dapat dicabut kembali apabila ternyata dikemudian hari ada kekeliruan dari administrasi negara. Kedua, asas keseimbangan adalah menghendaki proporsi yang wajar dalam penjatuhan hukum terhadap pegawai yang melakukan kesalahan.⁴²

Ketiga, asas kesamaan dalam mengambil keputusan adalah asas agar dalam menghadapi kasus atau fakta yang sama alat administrasi negara dapat mengambil tindakan yang sama.⁴³ Keempat, asas bertindak cermat adalah asas yang menghendaki agar administrasi negara senantiasa bertindak secara hati-hati, tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.⁴⁴ Kelima, asas motivasi untuk setiap keputusan adalah asas menghendaki agar dalam mengambil keputusan pejabat pemerintah itu dapat bersandar pada alasan atau

⁴⁰ Moh. Mahfud Md, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : Liberty, 1987), hlm. 57-58.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 60.

⁴² *Ibid*, hlm. 61.

⁴³ *Ibid*.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 62.

motivasi yang cukup bersifat benar, adil dan jelas.⁴⁵ Keenam, asas tidak mencampur adukkan kewenangan adalah asas ini menghendaki dalam mengambil keputusan pejabat administrasi negara tidak menggunakan kewenangan atau kekuasaan diluar maksud pemberian kekuasaan itu.⁴⁶

Ketujuh, asas permainan yang layak adalah asas ini menghendaki agar pejabat pemerintah dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk mendapatkan informasi yang luas untuk menuntut keadilan dan kebenaran.⁴⁷ Kedelapan, asas keadilan dan kewajaran adalah asas ini menghendaki dalam melakukan tindakan pemerintah tidak berlaku sewenang-wenang atau berlaku tidak layak.⁴⁸ Kesembilan, asas menanggapi pengharapan yang wajar adalah asas ini menghendaki agar pemerintah dapat menimbulkan harapan-harapan yang wajar bagi yang berkepentingan.⁴⁹

Asas kesepuluh, asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal adalah asas ini menghendaki agar jika terjadi pembatalan atas satu keputusan maka akibat dari keputusan yang dibatalkan itu harus dihilangkan sehingga yang bersangkutan harus diberikan ganti rugi atau rehabilitasi.⁵⁰ Kesebelas, asas perlindungan atas pandangan cara hidup, adalah asas yang menghendaki agar setiap pegawai negeri diberi kebebasan atau hak untuk mengatur kehidupan

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 63.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 64.

⁵⁰ *Ibid.*

pribadi mereka sesuai dengan pandangan cara hidup yang dianutnya.⁵¹ Kedua belas, asas kebijaksanaan adalah asas ini menghendaki agar dalam melaksanakan tugasnya pemerintah diberi kekuasaan untuk melakukan kebijaksanaan tanpa harus selalu menunggu instruksi.⁵² Asas ketiga belas, asas penyelenggaraan kepentingan umum adalah asas ini menghendaki dalam menyelenggarakan tugas pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum.⁵³

Dengan demikian asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut di atas, haruslah dimiliki oleh pemerintah sebagai penyelenggara pemerintah. Hal ini meskipun tidak diatur secara formal, sesungguhnya telah mengikat dan harus dipatuhi oleh pemangku kepentingan di negara Republik Indonesia, sehingga berimplikasi pada terwujudnya Kesejahteraan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting, karena dengan metode yang baik dan sesuai dapat memungkinkan terciptanya tujuan yang tepat dan benar. Berikut ini metode yang digunakan dalam penulisan ini :

1. Jenis Penelitian

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid*, hlm. 65.

⁵³ *Ibid*, hlm. 66.

Penelitian mengenai Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013, terhadap pengurusan Akta Kelahiran terlambat, menggunakan kombinasi antara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*).

- a. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek tertentu yang didukung bahan-bahan dari buku maupun tulisan.⁵⁴ Penelitian ini merupakan penelitian yang terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013 terhadap Pengurusan Akta Kelahiran terlambat di Kabupaten Kulon Progo tahun 2015, dengan melakukan wawancara Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, Camat Kecamatan Kalibawang, wawancara dengan masyarakat Kecamatan Kalibawang dan observasi di UPTD wilayah utara membawahi Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Samigaluh dan Kecamatan Kalibawang, agar mendapatkan data yang akurat..
- b. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian menggunakan bahan sekunder sebagai bahan dasar acuannya dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan cara mempelajari buku, jurnal,

⁵⁴ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 11

artikel, perundang-undangan dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Penelitian kepustakaan digunakan untuk menemukan atau merumuskan suatu Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013, Terhadap Pengurusan Akta Kelahiran Terlambat di Kabupaten Kulon Progo.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan Kalibawang dan masyarakat secara acak. Pemilihan didasarkan pada pemikiran dan data serta informasi atau berita, bahwa kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan bidang kewenangan dalam pembuatan akta lahir.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variable, gejala atau keadaan.⁵⁵ Dalam penelitian ini penyusun memaparkan mengenai Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XI/2013, tentang Pengurusan Akta Kelahiran Terlambat di Kabupaten Kulon Progo, mengambil data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, kemudian menganalisis temuan-temuan di lapangan yang berkaitan dengan masalah.

4. Pendekatan Penelitian

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Reneka Cipta, 2003), hlm. 23.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *Yuridis Empiris*, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami permasalahan dilapangan terkait dengan hubungan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013 dengan pengurusan akta kelahiran terlambat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo serta tingkat partisipasi masyarakat.

5. Sumber Data atau Bahan Hukum

a. Data dan Bahan Hukum Primer

- 1) Data primer yaitu data-data yang terkumpul dari hasil wawancara langsung dilapangan dengan Kepala Seksi Kematian dan Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dan Camat Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo.
- 2) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan hirarki sesuai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi⁵⁶
 - a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen.
 - b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun

⁵⁶ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 20.

2006, tentang Administrasi Kependudukan serta putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013.

- c) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2014, tentang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- d) Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo No. 67 Tahun 2010, tentang Denda Keterlambatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

b. Data dan Bahan Hukum Sekunder

- 1) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Misalnya, literature dan dokumen-dokumen penting lainnya.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari putusan-putusan hakim maupun pemerintah daerah jurnal hukum.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang diperoleh dari kamus ilmiah, kamus hukum dan kamus bahasa inggris.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, Pengumpulan data primer :

a) Observasi

Metode observasi dilakukan dengan mengambil data-data yang akurat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo yakni Rekapitulasi Kepemilikan Akta Kelahiran Umur 0-18 Tahun Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun 2015, Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan Kepala Seksi Bidang Kelahiran dan Kematian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dan Camat Kecamatan Kalibawang, untuk mengumpulkan data yang bersifat primer dan ada hubungannya dengan permasalahan, teknik wawancara dilakukan dengan mewawancarai langsung Ibu Siti Nurjanah selaku Kepala Seksi Bidang Kelahiran dan Kematian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dan Bapak Bambang selaku Camat Kalibawang, yang tentunya berkaitan langsung dengan penelitian ini.

7. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian

dasar.⁵⁷ Penulis dalam menganalisa data menggunakan analisa kualitatif, yaitu memperkuat analisa dengan melihat data yang diperoleh dari hasil penelitian. Menguraikan, menjelaskan suatu permasalahan yang relevan secara terurai dan terperinci.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini disusun sebagai rencana penyusunan skripsi dengan cara menunjukkan urutan secara logis. Sistematika pembahasan ini disusun sebagai berikut :

Bab Pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang memuat secara berurutan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, mendeskripsikan tinjauan umum tentang hak kependudukan dalam UU No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan UU No. 24 Tahun 2013 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, yang membahas mengenai hak – hak penduduk. Selain itu juga hak-hak kependudukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013.

Bab Ketiga, mendeskripsikan wilayah penelitian profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, tinjauan Umum

⁵⁷*Ibid*, hlm. 24

tentang Akta Kelahiran, tinjauan umum pengurusan Akta Kelahiran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013, tinjauan umum tentang Pengurusan Akta Kelahiran Terlambat di Kabupaten Kulon Progo.

Bab Keempat, menunjukan dan menjelaskan data yang telah terkumpul selama penelitian berlangsung, serta analisis terkait alasan yang melatar belakangi rendahnya jumlah masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran di Kabupaten Kulon Progo disbanding Kabupaten/Kota lain Provinsi D.I.Yogyakarta. Menjelaskan dan menganalisis hubungan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 dengan Pengurusan Akta Kelahiran Terlambat di Kabupaten Kulon Progo.

Bab Kelima, memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan memberikan saran-saran atau rekomendasi terkait dengan hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan pengurusan Akta Kelahiran Terlambat di Kabupaten Kulon Progo cukup rendah dibanding Kabupaten/Kota lain Provinsi D.I. Yogyakarta adalah :
 - a. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kabupaten Kulon Progo dalam pelaporan peristiwa kelahiran yang melebihi batas waktu 60 hari atau kategori terlambat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - b. Aktifnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dalam mensosialisasikan kepada masyarakat di pedesaan maupun pelosok hingga ke tingkat dusun-dusun akan pentingnya pelaporan peristiwa lahir, serta manfaat dari Akta Kelahiran.
 - c. Menggunakan strategi dengan sistem jemput bola artinya petugas datang ke Desa-desa seluruh Kabupaten Kulon Progo, untuk melayani pelaporan peristiwa hukum kelahiran dan pembuatan akta yang dilaksanakan tiap 8 kali selama 1 bulan. Cara kerja sistem ini adalah Petugas Dinas bekerja sama dengan Kepala Desa setempat untuk dapat diumumkan kepada satuan aparat ter rendah yakni Ketua RT dan Ketua RW mengumumkan kepada masyarakatnya dapat melaporkan peristiwa lahir baik yang sudah melebihi 60 hari sampai 1 tahun atau lebih dari 1 tahun, di Kantor Balai Desa masing-masing sesuai dengan waktu yang sudah terjadwal. Syarat yang sudah dibuat

masyarakat kemudian diajukan kepada petugas, verifikasi dan validasi data setelah itu ditunggu sekitar 3 hari untuk diantarkan kutipan akta lahir.

- d. Mendirikan Unit Pelayanan Ter Padu (UPTD) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang berada di Kecamatan Nanggulan. UPTD ini membawahi wilayah administrasi utara Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Samigaluh dan Kecamatan Nanggulan. Untuk lebih mendekatkan kepada penduduk.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 sangat mempengaruhi tingginya minat partisipasi masyarakat dalam pelaporan peristiwa kelahiran yang melebihi batas waktu 60 hari sejak kelahiran. Sebelumnya pada tahun 2010 semester I umur 0-18 tahun, yang tidak memiliki akta kelahiran sebesar 62.743 jiwa, sedangkan setelah adanya putusan tersebut periode tahun 2015 semester I umur 0-18 berkurang menjadi 34.471 jiwa, sedangkan yang memiliki sebesar 76.344.

B. Saran-saran

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendata kembali bagi masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran kategori umur 30 s/d 65 tahun, mengingat untuk kepentingan naik haji dan lain sebagainya.
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus menyediakan sistem pelaporan peristiwa hukum secara online, agar lebih mendekatkan kepada

masyarakat mengingat perkembangan teknologi dan informasi semakin pesat.

3. Untuk masyarakat yang belum melakukan pelaporan peristiwa hukum baik kelahiran maupun yang lain untuk segera melaporkan agar terwujud data yang valid dan mutakhir.



DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

- Ahsin, Thohari, A , *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, (Jakarta : Elsam, 2004)
- Arifin, Hoesein, Zainal, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009)
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Reneka Cipta, 2003)
- Asshiddiqie, Jimmly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2006)
- _____, *Hak Konstitusional Perempuan Dan Tantangan Penegakkannya*, (Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005)
- _____, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)
- _____, *Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)
- _____, *Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia*, (Jakarta : Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012)
- Azhary, Tahir, *Negara Hukum, Suatu Study tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, Edisi 2005)
- Hariadi, Didit, *Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*, (Jakarta : Agarino Abadi, 2003)
- Herni, Srinurbayanti, *Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Edisi Cetakan Ke 2, 2003)
- Huda, Ni'matul, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta :Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, 2003)

- _____, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2010)
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik : Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta : Gramedia, 1993)
- Malian, Sobirin, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2001)
- Marbun, S.F, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, (Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, No.9 Vol 4, 1997)
- M. Situmorang, Victor, *Aspek Hukum Catatn Sipil di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika,1996)
- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia : Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1972)
- Md, Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, Edisi Revisi, 2011)
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharu Negara dan Wibawa Huykum Bagi Pembaharu Masyarakat di Indonesia*, (Jakarta : Badan Penerbit Kristen, 1970)
- Rasyid, Thalib, Abdul, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2006)
- Rosyada, Ikhsan, *Mahkamah Konstitusi (Memahami Keberadaanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006)
- Seno, Adji, Oemar *Peradilan Bebas, Negara Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1980)
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2010)
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014)
- Syarifin, Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999)

Taher, Parasong Ali, *Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta : Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2015)

Tutik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta : Kencana, 2010)

Wahjono, Padmo, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Ind-Hiil Co, 1989)

2. Skripsi, Tesis, dan Jurnal Hukum

Dodi, Haryadi, Achmad, *Tak Perlu Ke Pengadilan Pelaporan Kelahiran Melewati Satu Tahun*, (Jakarta: Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi Mei 2013 No.75)

Haryono, Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten, (Yogyakarta : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

Mutiarasari, Idha, dkk, Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran Gratis Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan, (Lampung : Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas lampung, 2013)

Ni'mah, Sulfiani, Andi Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, (Makassar : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 2012)

Saybani, Rahmat, Peranan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Tentang Pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Di Kota Medan), (Medan : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, 2012)

Septaria, Laili, dkk, *Upaya Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo*, (Malang : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 2012)

Septiana, Johan, Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak, (Banten : Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2013)

3. Peraturan Perundang-undangan

Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013

Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2007, tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2006

Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Keputusan Presiden No.88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2010, tentang Denda Keterlambatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil

4. Website

<http://www.jimlyschool.com/read/analisis/238/kedudukan-mahkamah-konstitusi-dalam-struktur-ketatanegaraan-indonesia//>,

<http://www.google.com/layanan-publik/48-layanan-publik/148-pelayanan-publik-antara-idealisme-dan-kenyataan.html>>//,

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/410114-per-1-mei--pengadilan-tak-tangani-akte-kelahiran>



CURRICULUM VITAE

Nama : Candra Saputra
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 09 Juli 1988
Alamat : Dusun Sumberwuni, RT 01/RW 02
Ds. Kalibarumanis, Kec. Kalibaru
Kab. Banyuwangi – Jawa Timur
Alamat Domisili : Dusun Kalangan, RT 01/RW V,
Desa Kwaren, Kecamatan Ngawen
Klaten – Jawa Tengah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Hand Phone : 085 628 828 07
E-mail : cnd.respect@gmail.com

PENDIDIKAN

Pendidikan Formal		
Tingkat	Sekolah	Periode
Sekolah Dasar	SD Negeri Kalibarumanis III	2000-2001
Sekolah Menengah Pertama	SMP Negeri 1 Kalibaru	2001-2004
Sekolah Menengah Atas	SMK Muhammadiyah 1 Genteng	2005-2008
Universitas/Pendidikan Tinggi	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2010-sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI

Organisasi	Posisi	Periode
Pramuka	Ketua	1998-1999
OSIS SMP	Ketua	2001-2002
OSIS SMK	Wakil Ketua	2005-2006
OSIS SMK	Ketua	2006-2007
IPM Cabang Genteng	Ketua	2006-2007
PMII	Anggota	2011-2012
KPS - IH	Ketua Bid. Pelatihan	2012-2013

PENGALAMAN KERJA

1. Surveyor Poltracking Institute : 100 Hari Kebijakan Jokowi-JK, 2014
2. Team IT Partai Nasdem Wil.Yogya : Entry Data dan Cetak KTA, 2014
3. Team Tes IQ Nindya Gama : Supervisor Wil. Gunung Kidul, 2014
4. Surveyor WSW Consultant : PILKADA Gunung Kidul, 2015
5. Surveyor WSW Consultant : Demokrasi Yogyakarta, 2015
6. Surveyor CV. Alam Mataram Sejahtera : Integritas Kota Yogyakarta (KMS), 2015

a. Humanistic Skills	
- Jujur dan bertanggung jawab - Berkerpibadian baik - Pekerja keras - Dapat bekerja dalam tim ataupun perseorangan	
b. Bahasa	
Bahasa Indonesia	Aktif
Bahasa Inggris	Pasif
Bahasa Arab	Pasif
c. Computer Literature	
Microsoft Office Applicalitian - Microsoft Word - Microsoft Excel - Power Point Internet	